

---

# Inovasi Ruang Integritas Tahanan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Sukadana

Edo Prihantoro<sup>1</sup>, M. Ali Equatora<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3</sup>, Umar Anwar<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan  
[edoprihantoro38@gmail.com](mailto:edoprihantoro38@gmail.com)<sup>1</sup>, [bangtora1973@gmail.com](mailto:bangtora1973@gmail.com)<sup>2</sup>, [cahyoyoko7@gmail.com](mailto:cahyoyoko7@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[umar.harun12@gmail.com](mailto:umar.harun12@gmail.com)<sup>4</sup>

## **Abstract**

*In Indonesia, State Detention Centers have changed their function to become prisons where prisoners, both adult child prisoners and adult prisoners, become one in the detention center, making child prisoners have to mix with prisoners and adult prisoners, this then triggers conflicts regarding the rights of children, especially prisoners. children are not properly met in the State Detention Center. The aim of community service is to provide solutions regarding children's rights which have not been fulfilled while serving a period of detention with innovation in the integrity room in the Class IIB Sukdana Prison. This research uses a qualitative research method with the PAR method (Participatory Action Research. In this method, researchers and research subjects work together to design, implement and evaluate an action or intervention to overcome problems or issues that exist in the community). A type of collaborative research that involves active participation from the group or community that is the subject of the research. In this method, researchers and research subjects work together to design, implement and evaluate an action or intervention to overcome problems or issues that exist in the community. The final result of program implementation is that the Sukadana Class IIB State Detention Center provides a space of integrity as a place for detained children to express their feelings in terms of fulfilling their rights; Creating Innovation for the Sukadana Class IIB Detention Center regarding the problem of detention centers changing their function as prisons; With this program, it is hoped that it can assist correctional technical implementation units throughout Indonesia in their efforts to fulfill children's rights, especially children who are serving a period of detention.*

**Keywords :** *Children's Rights, Prisoners, State Detention Centers*

## **Abstrak**

Di Indonesia Rumah Tahanan Negara beralih fungsi juga menjadi Lapas dimana para tahanan baik itu tahanan dewasa anak serta narapidana dewasa menjadi satu di dalam Rutan sehingga membuat tahanan anak harus berbaur dengan narapidana maupun tahanan dewasa hal ini yang kemudian memicu konflik bahwa hak-hak anak khususnya tahanan anak tidak terpenuhi dengan baik di Rumah Tahanan Negara.. Tujuan pengabdian masyarakat yaitu untuk memberikan solusi terkait hak anak yang belum terpenuhi selama menjalani masa tahanan dengan inovasi ruang integritas di Rutan Kelas IIB Sukdana. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan metode PAR (*Participatory Action Research*.. Dalam metode ini, peneliti dan subjek penelitian bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah tindakan atau intervensi untuk mengatasi masalah atau isu yang ada di dalam komunitas). Jenis penelitian kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif dari kelompok atau komunitas yang menjadi subjek penelitian. Dalam metode ini, peneliti dan subjek penelitian bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah tindakan atau intervensi untuk mengatasi masalah atau isu yang ada di dalam komunitas. Hasil akhir pelaksanaan program yakni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukdana menyediakan ruang integritas sebagai tempat bagi anak tahanan untuk mengungkapkan perasaan mereka dalam hal pemenuhan hak hak mereka; Menciptakan Inovasi bagi Rutan Kelas IIB Sukdana terkait permasalahan Rutan yang beralih fungsi juga sebagai Lapas; Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu unit pelaksana teknis masyarakat di seluruh Indonesia dalam hal upaya memenuhi hak anak khususnya anak yang sedang menjalani masa tahanan.

**Kata Kunci :** Hak Anak, Tahanan, Rumah Tahanan Negara

---

## PENDAHULUAN

Kasus kriminalitas di Indonesia tepatnya di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung khususnya yang melibatkan anak-anak di bawah umur saat ini sangat marak terjadi bahkan hingga menyebabkan kematian. Hal ini juga disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Lampung Timur bahwa telah terjadi 37 kasus yang melibatkan anak dan perempuan dimana pelakunya masih dibawah umur. Dari fakta yang ada di lapangan memang Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten yang kasus anak paling banyak di provinsi Lampung yaitu anak yang berhadapan dengan hukum baik itu pencurian, pembunuhan maupun penipuan.

Di Indonesia Rumah Tahanan Negara beralih fungsi juga menjadi Lapas dimana para tahanan baik itu tahanan dewasa anak serta narapidana dewasa menjadi satu di dalam Rutan sehingga membuat tahanan anak harus berbaur dengan narapidana maupun tahanan dewasa hal ini yang kemudian memicu konflik bahwa hak-hak anak khususnya tahanan anak tidak terpenuhi dengan baik di Rumah Tahanan Negara. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 12 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian disebut anak merupakan anak yang dibawah umur 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana yang kemudian di titipkan di bahwa tahanan anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan rekreasi dalam hal ini sudah jelas bahwa pemasyarakatan menginginkan adanya bentuk perubahan di dalam hukum yang berlaku bahwa pemasyarakatan menjadi tempat pemulihan bagi pelanggar hukum salah satunya bagi pelanggar hukum yang masih dibawah umur. Selain itu menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang disebut dengan anak merupakan anak yang dibawah umur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana memiliki hak di Rumah Tahanan Negara yaitu diantaranya mendapatkan pendidikan yang layak, melakukan kegiatan rekreasi, tidak dijadikan satu dengan tahanan dan narapidana dewasa. .

Dari hak-hak anak tahanan yang sesuai dengan undang-undang tersebut maka perlu adanya pemenuhan bagi hak tersebut terutama bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana salah satunya ruang integritas. Ruang Integritas ini merupakan suatu objek ruangan yang berada di dalam Rutan tepat berada di tempat steril Rutan dimana menggabungkan beberapa *stakeholder* Rutan yaitu seperti Bapas, Dinas Pendidikan daerah, Dinas Sosial, Psikolog dan orangtua maupun saudara yang ingin mengunjungi anak mereka. Pemanfaatan Ruang Integritas ini menjadi upaya untuk memenuhi hak anak yang selama ini belum secara maksimal terpenuhi karena adanya beralih fungsinya Rutan menjadi Lapas di Indonesia. Dalam Ruang Integritas ini *stakeholder* yang ada tersebut akan disatukan dalam satu ruangan bersama dengan anak yang diduga melakukan tindak pidana ataupun anak yang sedang menjalani tahanan di dalam Rutan, tujuannya agar anak mendapatkan hak seutuhnya tanpa bertatap muka dengan tahanan maupun narapidana dewasa.

Di Rutan Kelas IIB Sukadana untuk saat ini secara sarana dan prasarana terkait pemenuhan hak anak belum begitu maksimal hal ini dapat dilihat dari kondisi yang ada di Lapangan seperti tahanan anak masih dapat bertatap muka secara langsung dengan tahanan dan narapidana dewasa di Rutan Kelas IIB Sukadana. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah agar dapat memenuhi hak anak di Rutan Kelas IIB Sukadana dengan cara memberikan pelayanan di dalam Ruang Integritas. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program ini adalah terpenuhinya hak anak di dalam Rutan. Pasalnya, tidak terpenuhinya hak anak akan membuat kondisi baik itu di dalam maupun di luar Rutan menjadi tidak baik sehingga keamanan dan ketertiban Rutan terganggu. Dengan program yang kami laksanakan, kami juga berharap dapat melatih dan memberikan pengetahuan bagi tahanan anak untuk kehidupan mereka nantinya. Inovasi Ruang Integritas ini diharapkan dapat menjadi solusi dari upaya pemasyarakatan dalam menangani belum

---

terpenuhinya hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, mendapat bahan bacaan, kunjungan orangtua tanpa bersama dengan tahanan maupun narapidana dewasa serta hak melakukan kegiatan rekreasi.

## **METODE**

### *Metode Kegiatan*

Penelitian kualitatif dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Jenis penelitian kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif dari kelompok atau komunitas yang menjadi subjek penelitian. Dalam metode ini, peneliti dan subjek penelitian bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah tindakan atau intervensi untuk mengatasi masalah atau isu yang ada di dalam komunitas). Jenis penelitian kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif dari kelompok atau komunitas yang menjadi subjek penelitian. Dalam metode ini, peneliti dan subjek penelitian bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah tindakan atau intervensi untuk mengatasi masalah atau isu yang ada di dalam komunitas.

### *Lokasi Kegiatan*

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukadana, Lampung Timur, Lampung

### *Waktu Kegiatan*

**Tabel 2. Waktu Kegiatan**

<b>NO.</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	05 Juni – 13 Juni 2023	Pengamatan lingkungan di ruang kunjungan Rutan Kelas IIB Sukadana
2.	18 Juni 2023	Koordinasi kepada pejabat struktural terkait program yang akan dilakukan
3.	21 Juni – 25 Juni 2023	Penempatan Ruang Integritas
4.	28 Juni 2023	Koordinasi dengan Pihak Ketiga terkait Ruang Integritas
5.	4 Juli 2022	Sosialisasi kepada WBP dan Petugas terkait pentingnya Ruang integritas bagi anak
6.	2 Juli 2022	Evaluasi Ruang Integritas bagi tahanan anak di Rutan Kelas IIB Sukadana
7.	14 Juli 2022	Penyuluhan UU SPPA di Rutan Kelas IIB Sukadana
8.	16 Juli 2022	Penghadapan kepada mentor

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus apalagi bagi Tahanan Anak di Rutan Kelas IIB Sukadana yang secara sarana prasana seperti blok bagi tahanan anak belum begitu baik, karena secara keseluruhan bahwa blok tahanan anak dengan dewasa masih berdekatan walaupun berbeda tempat namun tetap dapat berkomunikasi secara bertatap muka bukan hanya itu saja Tahanan Anak di Rutan Kelas II B Sukadana banyak memiliki waktu luang ketika di dalam blok sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman dan ingin keluar dari dalam blok, hal inilah yang membuat peneliti membuat inovasi tempat dimana mempertemukan beberapa *stakeholder* seperti psikolog, Pembimbing Kemasyarakatan, Guru formal/non formal, Petugas Rutan dan lainnya untuk bekerja sama dalam satu ruangan yang dinamakan Ruang Integritas untuk memenuhi hak anak khususnya pendidikan dan rekreasi. Oleh karena itu, melalui program ini kami menawarkan diadakannya Ruang Integritas di Rutan Kelas IIB Sukadana, kami melihat masalah pemenuhan hak pendidikan anak belum diatasi secara maksimal.

Dari masalah diatas langkah awal yang ingin saya tawarkan yaitu terkait Ruang Integritas dimana ruangan ini akan menjadikan satu wadah dalam beberapa *Stakeholder* yang ada di Rutan Kelas IIB Sukadana untuk saling bekerja sama untuk memberikan *problem solving* pada tahanan anak yang bermasalah dengan hukum. Menurut *Integrity teory* bahwa integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan keyakinan. Selain itu integritas juga bisa dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang dalam kehidupan. (Mohamad Zainuri dkk, 2017). Konsepsi integritas dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu konsistensi, kejujuran dan keberanian. Dari teori inilah kemudian saya membuat suatu inovasi yaitu ruang integritas agar anak mendapatkan hak-haknya sebagai tahanan anak di Rutan Kelas IIB Sukadana bagaimana terkait anak dapat memiliki sikap konsisten, kejujuran dan keberanian karena ketiga aspek inilah yang kemudian membangun serta mengembalikan anak untuk taat pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Ruang Integritas inilah yang kemudian akan menjadikan tempat bagi Tahanan Anak di Rutan Kelas IIB Sukadana untuk mendapatkan haknya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak dimana kami menghadirkan pihak ketiga seperti guru baik itu formal maupun non formal untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran terhadap Tahanan Anak yang ada di Rutan Kelas IIB Sukadana. Bukan hanya itu saja psikolog juga dapat kami hadirkan untuk memberikan bentuk rehab sosial terkait anak yang memiliki masalah mental dan memberikan bimbingan konseling pada anak yang memiliki masalah pribadi namun tidak berani untuk mengungkapkan secara langsung. Ruang integritas bukan hanya untuk memenuhi hak anak saja melainkan memberikan bentuk pengetahuan maupun keterampilan untuk menjadikan anak sebagai generasi yang memiliki integritas baik terhadap negara Indonesia.

Berikut ini merupakan Case Plan terkait program Ruang Integritas di Rutan Kelas IIB Sukadana.

**Tabel 3. Case Plan Program**

<b>Faktor Kriminogenik</b>	<b>Bidang Masalah</b>	<b>Program</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Sistem Sumber</b>	<b>Waktu</b>
1	2	3	4	5	6	7
Pendidikan	Rendahnya pemahaman Hukum, Pengetahuan	Ruang Integritas	Terpenuhinya Hak Anak di	1. Melibatkan Guru Formal Non formal	1. Dinas Sosial dan Kesehatan 2. Balai	Menjalani Masa Tahan

	yang minim, sulitnya mengontrol emosi, tidak terpenuhinya hak tahanan anak di Rutan Kelas IIB Sukdana		dalam Rutan Kelas IIB Sukdana khususnya hak pendidikan, mendapat bahan bacaan, dan rekreasi onal	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Konseling untuk motivasi dan pemberdayaan</li> <li>3. Melibatkan psikolog</li> <li>4. Melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan</li> <li>5. Adanya bahan buku bacaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dinas Pendidikan atau Universitas tertentu</li> <li>4. Dinas Perpustakaan Daerah</li> </ol>	an di Rutan Kelas IIB Sukdana
--	---	--	--	--	---	-------------------------------

Berdasarkan case plan program yang ada di tabel diatas bahwa secara permasalahan yang ada bahwa dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Rutan Kelas IIB Sukdana yaitu terkait pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah membuat pemahaman mereka terhadap hukum juga masih minim hal ini kemudian yang menyebabkan anak-anak di Kabupaten Lampung Timur banyak yang berkonflik dengan hukum hal ini juga diungkapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bahwa ada 53 anak yang melakukan kriminalitas sejak awal 2023 yaitu sekitar januari sampai maret dengan kasus terbanyak yaitu bandar lampung 12 kasus dan lampung timur 11 kasus baik itu kasus asusila, pencurian, pembunuhan dan lainnya menurut media Lampung Geh pada 28 Oktober 2023. Hal inilah yang kemudian memicu anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani masa tahanan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukdana harus dekat bahkan bertatap muka dengan narapidana maupun tahanan dewasa.

Program Ruang Integritas ini berjalan selama masa tahanan anak dengan melibatkan guru formal maupun non formal agar anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak semasa menjalani masa tahanan di Rutan Kelas IIB Sukdana, strategi selanjutnya yaitu konseling untuk motivasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tujuannya yaitu agar anak lebih dekat dengan pembimbing kemasyarakatan karena selama proses pra adjudikasi sampai pasca adjudikasi anak yang berhadapan dengan hukum selalu di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuannya agar anak tahanan dapat menuangkan kegelisahan maupun rasa khawatir yang ada di dalam diri mereka selama di Rutan Kelas IIB Sukdana, selain itu juga melibatkan psikolog untuk melakukan suatu bentuk treatment pada anak secara psikis mereka yang pastinya terganggu karena intervensi dari narapidana maupun tahanan dewasa dan yang terakhir yaitu adanya kerja sama dengan dinas perpustakaan daerah untuk mendapatkan bahan buku bacaan bagi anak sebagai upaya memenuhi hak anak yaitu melakukan kegiatan rekreasi onal.

Beberapa contoh bentuk kegiatan Inovasi Ruang Integritas bagi Tahanan Anak di Rutan Kelas IIB Sukdana antara lain yaitu :

1. Pemanfaatan Ruangan untuk membuat tempat ruang integritas seperti kursi, meja, alat tulis, papan tulis, serta buku sebagai bahan bacaan anak tahanan.
2. Membuat jadwal *stakeholder* yang akan memberikan pengetahuan maupun

---

treatment pada anak tahanan.

3. Pembelajaran bersama guru formal/non formal dengan anak tahanan
4. Kegiatan bimbingan konseling antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Tahanan Anak
5. Kegiatan Morning Literacy pada anak tahanan
6. Treatment dengan psikolog mengenai mental dan psikis anak

Dalam hal melakukan kegiatan pada Inovasi Ruang Integritas maka perlu juga memperhatikan beberapa aspek penting salah satunya keselamatan dan kesehatan maka diperlukan petugas dari Rutan Kelas IIB Sukadana untuk menjaga serta mengawasi seluruh bentuk kegiatan agar anak tahanan dalam keadaan aman serta anak diharuskan memakai masker dan memperhatikan kebersihan dan sanitasi lingkungan Rutan untuk menjaga kesehatan mereka selama kegiatan ini berlangsung agar tidak terjadi risiko penyakit maupun kecelakaan kerja. Bukan hanya itu saja dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa hambatan yaitu terdapat pada implementasi ruang Integritas seperti sarana prasarana seperti alat tulis dan lainnya sebagai media tahanan anak melaksanakan pembelajaran dengan pengajar serta pengawasan dari pihak PK karena jadwal yang padat di dalam Balai pemasyarakatan untuk mengawasi kegiatan tersebut.

Target akhir pada pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukadana menyediakan ruang integritas sebagai tempat bagi anak tahanan untuk mengungkapkan perasaan mereka dalam hal pemenuhan hak hak mereka.
2. Menciptakan Inovasi bagi Rutan Kelas IIB Sukadana terkait permasalahan Rutan yang beralih fungsi juga sebagai Lapas
3. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia dalam hal upaya memenuhi hak anak khususnya anak yang sedang menjalani masa tahanan

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat saya terlebih dahulu melakukan observasi terhadap Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukadana selama kurang lebih 10 hari untuk memberikan suatu pengabdian masyarakat yang tepat dan berguna kedepannya bagi Rutan Kelas IIB Sukdana maupun unit pelaksana teknispemasyarakatan di seluruh Indonesia. Saya masih melihat beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan maupun hukum yang berlaku dimana di Rutan Kelas IIB Sukdana terdapat blok bagian tahanan anak dibawah umur namun di dalam blk tersebut tidak hanya sel untuk tahanan anak melainkan bersebelahan dengan tahanan dewasa maupun narapidana dewasa yang kemudia membuat anak bertatap muka langsung dengan narapidana maupun tahanan dewasa. Di dalam blok tersebut anak tidak dapat mengikuti bentuk kegiatan maupun lainnya bahkan saat ingin mandi mereka harus masuk ke dalam blok dewasa walaupun dijaga oleh petugas namun tidak efektif bagi saya, selain itu di Rutan Kelas IIB Sukdana belum terdapat upaya maupun tindakan terkait hak anak tahanan seperti mendapatkan pendidikan, melakukan rekreasi, mendapat bahan bacaan serta tidak bertatap muka langsung dengan narapidana maupun tahanan dewasa. Maka dalam hal ini saya telah memilih untuk memberikan solusi terkait Inovasi ruang Integritas kepada pihak Rutan Kelas IIB Sukdana dalam hal pemenuhan hak anak khususnya anak yang sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kelas IIB Sukdana. Saya berharap bentuk inovasi yang saya lakukan dapat memberikan manfaat besar bagi Tahanan Anak maupun pada pihak-pihak yang ikut dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Uraian kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan berupa:

1. Peninjauan Ruang Integritas di Rutan Kelas IIB Sukdana.
2. Berkoordinasi dengan Ka.Rutan terkait pengabdian yang akan dilakukan.
3. Menentukan area strategis yang cocok untuk Ruang Integritas.
4. Berkoordinasi dengan Ka.Rutan terkait kerja sama dengan *Stakeholder* yang

- 
- akan membantu kegiatan.
5. Sosialisasi kepada Tahanan Anak dan Petugas Rutan Kelas IIB Sukadana terkait Inovasi Ruang Integritas.
  6. Melakukan pemantauan di ruang integritas dan mengarahkan *Stakeholder* maupun Tahanan Anak terkait kegiatan.

Deskripsi tugas tim, sebagai berikut:

1. Berkonsultasi kepada pembimbing terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata  
Berkonsultasi kepada pembimbing dan pejabat terkait pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) adalah kegiatan dimana kami menghadap ke atasan untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di Rutan kelas IIB Sukadana terkait tahanan anak yang berada di dalam Rutan mengenai hak-hak yang di dapat anak. Kegiatan ini bertujuan agar apa yang akan saya lakukan dapat berjalan sesuai dengan laporan KKN yang saya buat. Dalam melakukan konsultasi kepada pembimbing dibutuhkan pengetahuan akan nilai-nilai dasar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara individu dengan pemikiran saya terkait inovasi yang akan dibuat, Dalam menjalankan kegiatan kedua ini yaitu berdiskusi dengan pembimbing terkait inovasi yang akan dibuat, dilakukan dengan cara mencari referensi dalam kerja sama dengan *stakeholder* di Rutan Kelas II B Sukadana.
2. Meminta persetujuan pembimbing terkait Inovasi Ruang Integritas  
Meminta persetujuan pembimbing untuk menerapkan kegiatan dalam ruang integritas ini merupakan kegiatan ketiga yang saya lakukan dalam pelaksanaan KKN.
3. Berkoordinasi dengan Pembimbing KKN  
Dalam melaksanakan kegiatan ketiga yaitu berkoordinasi dengan Pembimbing KKN, saya melakukan koordinasi yang baik dengan pembimbing guna berjalan dengan lancarnya program saya dan menghasilkan program sesuai yang diinginkan.
4. Berkoordinasi dengan Tahanan Anak  
Dalam kegiatan keempat ini yaitu kami melakukan koordinasi dengan Tahanan Anak serta petugas yang memiliki keahlian dan minat untuk membantu berjalannya program kami yaitu Inovasi Ruang Integritas.

## **KESIMPULAN**

Beralih fungsinya Rutan menjadi Lapas ,merupakan permasalahan yang serius dan menjadis serius ketika terdapat tahanan anak di dalam Rutan dengan kondisi sarana dan prasarana terkait blok khusus tahanan anak belum tertutup atau masih satu tempat dengan tahanan maupun narapidana selain itu terkait hak seperti pendidikan, rekreasional selamaa anak tahanan berada di Rutan Kelas IIB Sukdana tidak terpenuhi bahkan lebih banyak waktu luang hanya di dalam, blok yang membuat anak tahanan tertekan dan gelisah.

Inovasi Ruang Integritas ini merupakan salah satu upaya dari permasalahan yang ada di dalam Rutan Kelas IIB Sukdana dlaam hal belum terpenuhinya hak anak terkait hak mereka dalam mendapat pendidikan, melakukan kegiatan rekreasinial, kunjungan tertutup oleh keluarga dan mendapat bahan bacaan. Ruang Integritas sendiri merupakan suatu objek inovasi dalam hal menggabungkan beberapa *stakeholder* untuk bekerja sama dengan pihak Rutan terkait pemenuhan hak tahanan anak di Rutan Kelas IIB Sukadana, namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pada implementasi ruang Integritas seperti sarana prasarana seperti alat tulis dan lainnya sebagai media tahanan anak melaksanakan pembelajaran dengan pengajar serta pengawasan dari pihak PK karena jadwal yang padat di dalam Balai pemyarakatan untuk mengawasi kegiatan tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan baik dari segi financial maupun yang lainnya terhadap pengabdian ini.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Dwitamara, T. (2013). Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, 18(2), 97-107.
- Nurjanah, F. D., & Yustitianoingtyas, L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 119-125.
- Tamba, P. D. J., Tesselonika, H. S., & Sinaga, M. I. (2022). Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 82-94.
- Triati, E. (2018). Situasi Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Dewasa: Studi Kasus Di Sidoarjo Dan Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8(1), 76-95.
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2022). Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-11.

### Buku:

- Rahmawati, I., & Zaini, M. A. (2018). "Eco-Enzyme Production from Organic Waste by Co- Culture Fermentation of *Lactobacillus Plantarum* and *Saccharomyces Cerevisiae*." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 125, 012014. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/125/1/012014>.

### Sumber Internet:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Lampung Timur " kasus kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selama Januari—Juli 2023. <https://m.lampost.co/berita-dpppa-lamtim-catat-37-kasus-kekerasan-korban-didominasi-anak.html>